



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Eno (Alm) bin Mbera, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bawe, RT.006. RW.003, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Amina Man binti Bertolomeus Do, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bawe, RT.006. RW.003, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca berkas perkara,

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 20 Oktober 2018 dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 25 April 1985 di Kediaman Bapak Mbera kampung Kai, Desa Golo Lijun Elar, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor

Hal 1 | dari 6 Putusan Itsbat Nikah No 20/Pdt.P/2018/PA.Rtg



Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah bukan ayah kandung pemohon II melainkan Wali Hakim bernama Abdul Amin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh riburupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Ronggong bin Lawardan Mberah bin Lawar;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus 16 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 1. Ibrahim Sehafi bin Ahmad Eno (Alm), laki-laki, umur 34 Tahun;
 2. Nurhatini binti Ahmad Eno (Alm), Laki-laki, umur 32 Tahun;
 3. Falfiana Nurcaya binti Ahmad Eno (Alm), Perempuan, umur 26 Tahun;
 4. Maria Margareta Diana binti Ahmad Eno (Alm), Perempuan, umur 30 Tahun;
 5. Fatmawati binti Ahmad Eno (Alm), Perempuan, umur 23 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;



7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1985 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar,
3. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran para Pemohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka cukuplah ditunjuk kepada hal ikhwal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 | dari 6 Putusan Itsbat Nikah No 20/Pdt.P/2018/PA.Rtg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 RBg. Majelis Hakim menyatakan bahwa secara *Ex-Officio* Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga apa yang menjadi hak dari para pihak dengan sendirinya gugur sebagaimana pendapat dari ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405 sebagai berikut :

ه ا ق د لا م ل ا ظ و ه و ف ب ج د م ا ف ن ي م ل س م ا ا م ا ك ا د ن م
م ك ا د ي ل ا ي ع د ن م

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Rtg tanggal 10 Oktober 2018 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon **GUGUR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Ruteng tahun 2018 sejumlah Rp471.000 -(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 oleh AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh MADJIBRAN TJEJBANG, S.H.I., Dan MIFTAH FARIDI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MADJIBRAN TJEJBANG, S.H.I.,

MIFTAH FARIDI, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD THAHIR GUHIR

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.380.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Hal 5 | dari 6 Putusan Itsbat Nikah No 20/Pdt.P/2018/PA.Rtg



J u m l a h

Rp.471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-